



ISSN 2961-7812 (Online)

**VOL. 1 NO. 2, November (2022)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 10 September 2022

Submitted

Diterima: 24 Oktober 2022

Accepted

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

## **REFORMASI PENDIDIKAN HUKUM BERBASIS LAW CASE STUDY GUNA MENGHASILKAN SARJANA HUKUM YANG PANCASILAIS DI ERA SOCIETY 5.0**

*REFORM LEGAL EDUCATION BASED ON LEGAL CASE  
STUDIES TO PRODUCE PANCASILAIS LEGAL GRADUATES  
IN THE SOCIETY 5.0 ERA*

Inaz Indra Nugroho<sup>1</sup>, Novita Renawati<sup>2</sup>, Nurul Huda Ngainul Yakin<sup>3</sup>  
<sup>1 2 3</sup> Universitas Diponegoro

Email Korespondensi: [inaznugroho27@gmail.com](mailto:inaznugroho27@gmail.com)

### ***Abstract***

*Technological developments in the Industrial Revolution Era 4.0 not only have a positive impact in the form of convenience in all fields, but have also disrupted human life because technology has replaced the role of human work. Technological progress affects the transformation of values in the order of people's lives, so that the use of technology that is not wise can erode moral and human values. This is what is behind Japan in initiating the concept of Era Society 5.0 which is intended to solve various social problems that arise as a result of the Industrial Revolution Era 4.0. In line with technological advances, law enforcement in Indonesia shows a declining quality. One of them is caused by the weakened integrity of law enforcement officers. Thus, there is a need for legal reform in the field of legal education as an effort to prepare law graduates with high integrity who hold fast to the values of Pancasila. This research was conducted to find solutions to improve the quality of law enforcement through legal reform in the field of legal education based on Law Case Study. The writing method*

*used is the legal research method, namely research conducted by reviewing various library data and references, in the form of laws and regulations, books, journals and publications with the latest reputation. Then, all the data and references obtained were compiled systematically using normative juridical analysis. The results of the study show that first, the current legal education system is still only focused on the normative aspect. The educational and intellectual orientation of legal science tends to be autonomous, doctrinal, and closed positivistic. Legal education is currently more dominated by a technological way of learning rather than humanitarian and social. Second, that the method of learning Law Case Study in legal education was created by Christopher Columbus Langdell. With this direct and active learning process, students can see a case from a sociological perspective, not only from a positivistic side of legislation.*

**Keywords** *society 5.0; legal education reform; law case study*

### Abstrak

Perkembangan teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya mendatangkan dampak positif berupa kemudahan disegala bidang, namun juga telah mendisrupsi kehidupan manusia karena teknologi telah menggantikan peran pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap transformasi nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga pemanfaatan teknologi yang tidak bijak dapat menggerus nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hal itulah yang melatarbelakangi Jepang dalam menggagas konsep Era *Society 5.0* yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang timbul akibat Era Revolusi Industri 4.0. Sejalan dengan kemajuan teknologi, penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kualitas yang kian merosot. Salah satunya disebabkan oleh integritas aparat penegak hukum yang melemah. Dengan demikian, diperlukan adanya reformasi hukum dalam bidang pendidikan hukum sebagai upaya untuk mempersiapkan sarjana hukum yang berintegritas tinggi yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini dilakukan guna mencari solusi dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum melalui reformasi hukum di bidang pendidikan hukum berbasis *Law Case Study*. Metode penulisan yang digunakan adalah metode *legal research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai data pustaka dan referensi, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan publikasi bereputasi mutakhir. Kemudian, keseluruhan data dan referensi yang diperoleh disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sistem pendidikan hukum yang ada saat ini masih hanya terfokus dari segi normatif. Orientasi pendidikan dan intelektualisas ilmu hukum cenderung bersifat otonom, doktrinal, dan positivistik tertutup. Pendidikan hukum saat ini lebih didominasi oleh cara pembelajaran yang bersifat teknologis daripada kemanusiaan dan sosial. Kedua, bahwa metode belajar *Law Case Study* dalam pendidikan hukum diciptakan oleh Christopher Columbus Langdell. Dengan proses belajar yang langsung ke simulasi dan aktif ini mahasiswa dapat melihat suatu kasus dari sisi sosiologis, bukan hanya dari sisi positivistik perundang-undangan semata.

**Kata kunci** *society 5.0; reformasi pendidikan hukum; law case study*

## A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di Era Revolusi Industri 4.0 telah berdampak secara signifikan terhadap tatanan kehidupan manusia. Pada masa ini, segala aktivitas manusia mengalami otomatisasi dan digitalisasi oleh pemanfaatan teknologi di segala bidang. Digitalisasi dan otomatisasi adalah tanda Indonesia menapaki Era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memiliki pengertian sebagai industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*.<sup>1</sup> Empat prinsip dari Revolusi Industri 4.0 meliputi: transparansi informasi, adanya keputusan yang mandiri, pekerjaan yang dimudahkan bantuan teknis, dan penyesuaian dengan kebutuhan.<sup>2</sup> Pemanfaatan teknologi telah membantu manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan karena berbagai pekerjaan yang semula dilakukan oleh manusia kini telah diambil alih oleh teknologi. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat mempermudah kehidupan dan membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Tahun 2019 penggunaan telepon seluler terus mengalami persentase kenaikan hingga mencapai 63,53 persen, sedangkan pertumbuhan penggunaan komputer mencapai 18,78 persen yang diikuti dengan presentase kepemilikan akses internet sebesar 73,75 persen. Terhadap data tersebut, meliputi kenaikan presentase akses internet oleh penduduk dari tahun 2015 sebesar 21,98 persen menjadi 47,69 persen pada tahun 2019.<sup>3</sup> Uraian data tersebut menggambarkan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia telah merasakan kebermanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagai produk dari Revolusi Industri 4.0 dalam menunjang berbagai aktivitas.

Selain menimbulkan dampak positif, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dapat menimbulkan dampak negatif. Kemajuan teknologi berimplikasi terhadap perubahan pola pikir, gaya hidup, serta cara berinteraksi antar manusia. Dalam bidang telekomunikasi dan informasi, perkembangan teknologi telah menimbulkan aksesibilitas berbagai macam informasi dengan jangkauan yang luas tanpa batas. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi secara global memberikan peluang terhadap masuknya nilai-nilai dan ideologi dari negara lain. Selain itu, dapat pula memicu timbulnya kerentanan sosial akibat maraknya kabar *hoax* dan ujaran kebencian. Dengan demikian, kemudahan mengakses informasi tanpa diikuti dengan filter yang kuat akan berpotensi menggerus ketahanan nasional.

---

<sup>1</sup> Dara Sawitri, "Revolusi Industri 4.0: Big Data Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0" *Ilmiah Maksitek*, Volume 4 Nomor 3, 2019, hlm. 2.

<sup>2</sup> Cisilia Sundari, "Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, (Magelang; Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2019, hlm. 558.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, 2019, "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019", 12 Februari 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeec62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>, diakses pada 6 Juni 2021.

Pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan berbagai persoalan yang menjadi ancaman bagi kehidupan. Teknologi telah menunjang segala aktivitas manusia, sehingga menimbulkan pola pikir serba instan yang pada akhirnya menggerus karakter manusia. Selain itu, kemajuan teknologi juga membawa pengaruh besar terhadap transformasi nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam masyarakat.<sup>4</sup> Berdasarkan pada pemaparan diatas, pemanfaatan teknologi yang tidak bijak akan berimplikasi terhadap degradasi moral yang mengarah pada krisis karakter.

Revolusi Industri 4.0 yang dimotori oleh negara barat hanya berfokus terhadap kemajuan teknologi, industri, dan pasar bebas. Hal ini telah mendorong Jepang untuk menciptakan gagasan Era *Society 5.0*. Gagasan itu merupakan bentuk resistensi Jepang terhadap nilai-nilai barat yang masuk akibat pengaruh Revolusi Industri 4.0 yang dapat berubah menjadi ancaman bagi keberlangsungan negara-negara dengan landasan nilai-nilai non-barat.<sup>5</sup> Era *Society 5.0* menekankan kepada manusia sebagai subjek pengguna teknologi. Oleh karena itu, dalam penerapannya ditujukan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul akibat Era Revolusi Industri 4.0. Dengan adanya gagasan Era *Society 5.0* tersebut, Jepang ingin mewujudkan konsep teknologi berhati manusia, bukan manusia bermental teknologi.

Generasi muda merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Hal tersebut menimbulkan akibat bahwa dari semua jenis kalangan, yang terdampak lebih besar oleh penggunaan teknologi adalah golongan generasi muda. Mahasiswa termasuk sebagai generasi muda yang turut hanyut dalam kemajuan teknologi. Mahasiswa merupakan hasil *output* yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebagai calon cendekiawan dan kaum intelektual penerus bangsa dalam struktur lapisan masyarakat. Pendidikan tinggi menjadi katalisator bagi pembangunan nasional melalui pendidikan, penelitian, dan inovasi. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa selain dituntut untuk kreatif juga harus melek dan terampil dalam penguasaan terhadap penggunaan teknologi agar tidak mengalami ketertinggalan. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa juga berpotensi terkena dampak negatif karena penggunaan teknologi yang tidak bijak termasuk mahasiswa hukum.

Kedudukan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* memberikan konsekuensi terhadap Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut mengandung makna bahwa segala Peraturan Perundang-undangan yang ada harus berlandaskan kepada nilai-nilai dasar dalam Pancasila. Salah satu nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai keadilan sosial, sebagaimana terdapat dalam sila kelima. Nilai keadilan sosial tersebut, bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di segala bidang kehidupan, terutama dalam hal mendapatkan keadilan di bidang hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum,

---

<sup>4</sup> Hendro Setyo Wahyudi&Mita Puspita Sukmasari, "Teknologi dan Kehidupan Masyarakat" *Analisa Sosiologi* , Volume 3 Nomor 1, 2014, hlm. 16.

<sup>5</sup> Dwi Nurani, "Menyiapkan Pendidik Profesional Di Era *Society 5.0*", *direktorat sekolah dasar djppd kemdikbud*, 3 Februari 2021, <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/menyiapkan-pendidik-profesional-di-Era-Society-50>, diakses pada 1 juni 2021.

yang secara tegas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa Indonesia harus melaksanakan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi, yaitu jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, konstitusi juga telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kesamaan di hadapan hukum tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Dewasa ini, perkembangan penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kualitas yang kian merosot. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu tingkat integritas aparat penegak hukum yang melemah karena rentan melakukan berbagai penyimpangan perilaku dalam melaksanakan tugasnya. Penyimpangan perilaku yang dimaksud dapat berbentuk maladministrasi dalam pemberian pelayanan, melakukan kekerasan terhadap tersangka atau terdakwa selama proses hukum berjalan, tebang pilih dalam menegakkan keadilan, hingga penerimaan suap yang mengarah pada terciptanya komersialisasi hukum.<sup>6</sup> Integritas yang rendah dari aparat penegak hukum dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerjanya dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, integritas mahasiswa hukum sebagai calon aparat penegak hukum dinilai penting untuk masa depan perkembangan hukum nasional.

Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengatur tentang tujuan pendidikan tinggi yang beberapa diantaranya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui penelitian, dalam prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya, bahwa Perguruan Tinggi dapat mewujudkan pengabdian ke masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan ketentuan tersebut, inti dari tujuan Pendidikan Tinggi adalah untuk memberikan kebermanfaatannya dalam hal tercapainya kesejahteraan bangsa. Salah satu bentuk dari kesejahteraan bangsa di bidang hukum, yaitu tercapainya nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat tanpa pandang bulu. Hal tersebut perlu dipahami khususnya oleh mahasiswa hukum.

Sejalan dengan tantangan degradasi moral akibat perkembangan teknologi, diperlukan suatu upaya guna menciptakan aparat penegak hukum yang berintegritas tinggi. Sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Barda Nawawi Ahmad bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang *al-amin* (dapat dipercaya) karena tidak hanya sekedar memahami hukum (*homo juridicus*) tetapi juga memiliki etika atau moral (*homo etichus*).<sup>7</sup> Keadilan dicapai tidak hanya memandang apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (positivisme), tetapi

---

<sup>6</sup> Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana yang berwibawa," *Media Hukum*, Volume 19 Nomor 1, 2019, hlm. 88.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 88

juga harus memperhatikan aspek lain, seperti aspek sosiologis. Berkaitan dengan hal itu, integritas atau moral senantiasa menjadi faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam memandang aspek sosiologis untuk mengambil keputusan atas suatu perkara yang sedang ditangani.

Dengan demikian, untuk menjawab uraian problematika di atas, diperlukan suatu upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi mahasiswa hukum melalui reformasi hukum. Oleh karena itu, adanya reformasi hukum dapat melahirkan aparat penegak hukum berintegritas tinggi yang tidak hanya memahami nilai-nilai hukum dengan baik, tetapi juga memiliki moral yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mengkaji lebih dalam akan hal tersebut, penulisan karya tulis ilmiah ini mengusung judul “Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis *Law Case Study* Guna Menghasilkan Sarjana Hukum yang Pancasilais di Era *Society 5.0*”.

## B. Metode

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif, yakni metode penelitian hukum yang didasarkan pada bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode kualitatif tanpa didukung adanya kuesioner serta populasi dalam pengumpulan dan pengolahan data tersebut. Ditinjau dari pelaksanaan penelitian ini, maka penulis menggunakan tiga jenis pendekatan, yakni melalui undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Adapun penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis yang disertai dengan cara studi kepustakaan. Teknik tersebut diimplementasikan dengan melakukan berbagai pencarian dan penelaahan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data hasil studi kepustakaan akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif-objektif, yaitu analisa terhadap data berupa uraian-uraian. Merujuk kepada hal tersebut, dilakukanlah penyusunan data secara terstruktur dan sistematis sehingga data tersebut dapat bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya, terhadap data yang diperoleh akan dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan klarifikasi data pada bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi bahan hukum serta informasi yang tepat untuk memperoleh kesimpulan deduktif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kondisi Pendidikan Hukum Saat Ini

Sejatinya, pendidikan hukum di Indonesia telah mengalami reformasi sejak zaman kolonial Belanda. Berbagai sistem pendidikan hukum secara silih berganti diterapkan di Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tujuan pendidikan hukum ini, tidak terlepas dari kekuasaan pemerintah pada saat itu. Secara historis, terdapat empat masa pemerintahan yang mewarnai pendidikan

hukum di Indonesia khususnya di perguruan tinggi. Keempat masa pemerintahan tersebut adalah pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintahan Presiden Soeharto, dan pemerintahan pasca Presiden Soeharto.<sup>8</sup>

Saat ini, pendidikan hukum di Indonesia masuk ke dalam masa pemerintahan pasca Presiden Soeharto. Peralihan pendidikan hukum di Indonesia ke dalam masa pendidikan hukum pasca Presiden Soeharto ditandai dengan adanya upaya untuk meningkatkan pendidikan hukum oleh Menteri Pendidikan yang kemudian disebut sebagai Sub-Konsorsium Hukum. Sub-Konsorsium Hukum dimulai pada tahun 1967 dan didirikan pada tahun 1969 dengan tujuan untuk mengorientasikan kembali tujuan pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pembuat keputusan yang independen dan mencoba meningkatkan standar pendidikan hukum. Sub-Konsorsium menyerukan pendidikan hukum di mana siswa belajar bagaimana menerapkan hukum secara nonformal. Pada tahun 1973, diketuai oleh Mochtar Kusumaatmadja, diterbitkan kurikulum dasar pendidikan hukum nasional yang kemudian diterapkan oleh beberapa fakultas hukum di Indonesia. Fitur baru dari kurikulum adalah bahwa itu memperkenalkan ujian tertulis dan bukan lisan, pelatihan untuk praktik hukum, *contract drafting*, *legislative drafting*, dan pendekatan interdisipliner hukum. Pengembangan kurikulum ini juga pengenalan biro bantuan hukum dan klinik hukum agar siswa dapat melatih keterampilan hukum mereka.<sup>9</sup> Pendidikan hukum dalam kurikulum baru ini melibatkan ilmu interdisipliner dengan maksud menciptakan pendidikan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, yang tidak dapat disamakan dengan pendidikan hukum zaman kolonial dan zaman demokrasi terpimpin.

Di masa pemerintahan ini, pemerintah Indonesia telah berubah yang dari masa otoriter menjadi masa Indonesia yang demokratis. Perubahan kekuasaan tersebut juga berdampak terhadap sistem dan tujuan pendidikan hukum yang diterapkan. Salah satu reformasi pendidikan hukum di masa ini adalah munculnya keinginan agar pendidikan hukum dapat menghasilkan lulusan yang progresif. Gagasan tersebut dimunculkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Menurut Prof. Satjipto, konsep pendidikan hukum yang progresif merupakan jawaban dari tidak responsifnya hukum terhadap perubahan yang terjadi secara mendasar di Indonesia. Salah satu fokus utama dalam pendidikan hukum progresif adalah bagaimana fakultas hukum mampu melahirkan sarjana hukum yang selalu mendahulukan hati nurani dan keadilan di atas undang-undang<sup>10</sup>


---

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, "Reformasi Pendidikan Hukum Indonesia", *Hukum dan Pembangunan*, Volume 35 Nomor 1, 2005, hlm. 2.

<sup>9</sup> Adriaan Bedner, "Legal Education in Indonesia", *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan hukum progresif masih belum terlaksana dengan baik di perguruan tinggi Indonesia. Sistem pendidikan hukum di perguruan tinggi masih sangat bergantung pada pola pembelajaran di kelas yang bertumpu pada teori-teori daripada berpraktek secara langsung. Para mahasiswa hukum tidak dilibatkan ke dalam problematika yang ada di masyarakat. Mereka tidak didorong untuk mempelajari dari tangan pertama bagaimana sistem hukum bekerja. Pendidikan tinggi hukum masih dianggap sebagai tempat untuk memperoleh gelar akademik yang didasarkan atas perolehan ijazah.<sup>11</sup> Padahal, setelah lulus nantinya mahasiswa hukum akan menjalani profesi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum di masyarakat, seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan notaris yang tentunya membutuhkan keterampilan yang aplikatif. Akibatnya, banyak lulusan hukum yang belum bisa mengimplementasikan ilmunya dalam praktek sebagai aparat penegak hukum. Salah satu contoh kasus dari adanya kondisi ini adalah survey Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap vonis bebas dan lepas untuk terdakwa kasus korupsi yang meningkat sepanjang tahun 2020. Di bawah ini merupakan ragam vonis terhadap terdakwa kasus korupsi sepanjang semester 1 tahun 2020 sebagai berikut:



**Gambar 3. Diagram Vonis Bebas Terdakwa Korupsi**

**Sumber:** Indonesia Corruption Watch

Diagram batang diatas menunjukkan bahwa jumlah terdakwa yang divonis bebas atau lepas tahun 2020 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu sebanyak 66 terdakwa. Pada tahun 2018, terdakwa yang divonis bebas atau lepas mengalami penurunan daripada tahun 2017, dari 35 terdakwa menjadi hanya 26 terdakwa. Angka itu mengalami kenaikan yang signifikan pada

---

<sup>11</sup> Nurul Huda, "Kurikulum Pendidikan Hukum Pasca Revolusi Industri 4.0, Keniscayaan Sebagai Pilihan!!!", *Prosiding Seminar Nasional Universitas Pekalongan*, 2018, hlm. 16.



tahun 2019 menjadi 54 terdakwa dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 66 terdakwa.<sup>12</sup>

Menurut analisis ICW, meningkatnya vonis bebas atau lepas bagi terdakwa kasus korupsi salah satu faktornya adalah karena belum adanya satu kesepahaman diantara para aparat penegak hukum yang menyidangkan kasus korupsi bahwa kejahatan ini dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). Kejahatan ini termasuk kejahatan yang luar biasa karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan demikian, menjadi sebuah ketidakadilan jika para koruptor hanya diberi vonis ringan bahkan vonis bebas atau lepas. Aparat penegak hukum sebagai penentu jatuhnya vonis terhadap suatu perkara sudah seharusnya memiliki pandangan yang luas dengan melihat berbagai aspek. Suatu keputusan tidak bisa dikatakan adil jika hanya berpandangan pada undang-undang saja (normatif). Aspek filosofis dan sosiologis menjadi unsur yang juga penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Oleh karenanya, aparat penegak hukum harus berpegang pada ketiga aspek tersebut, yaitu filosofis, sosiologis, dan normatif. Tentu hal ini menjadi tugas bagi perguruan tinggi dalam mencetak lulusan hukum yang sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan.

Namun, sistem pendidikan hukum yang ada saat ini belum mampu untuk menerapkan itu semua. Orientasi pendidikan dan intelektualisas ilmu hukum cenderung bersifat otonom, mengutamakan segi normatif, doktrinal, dan positivistik tertutup. Pendidikan hukum saat ini lebih didominasi oleh cara pembelajaran yang bersifat teknologis daripada kemanusiaan dan sosial. Cara pembelajaran yang bersifat teknologis lebih menekankan pada pengetahuan hukum dan cara-cara menggunakan hukum tersebut. Dengan kata lain, pembelajaran model seperti ini hanya menekankan pada keterampilan profesi. Akibatnya, aspek-aspek kemanusiaan dalam hukum kurang diperhatikan. Fokus utamanya telah berganti dari kemanusiaan ke arah penekanan pada peraturan, struktur, dan prosedur.<sup>13</sup>

Kondisi pendidikan hukum yang seperti ini juga disebabkan oleh faktor individu mahasiswa hukum itu sendiri. Adanya perkembangan zaman mengakibatkan moralitas mahasiswa hukum kian hari kian merosot karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat segala sesuatu menjadi mudah dan cepat. Era ini sering kira sebut juga sebagai modernisasi, yang mana negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk meniru negara barat yang sudah modern atau maju dalam segala hal, tak terkecuali Indonesia. Akan tetapi, proses modernisasi tidak semuanya

---

<sup>12</sup> Indonesia Corruption Watch, "Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020," <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Hasil%20Pemantauan%20Persidangan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf>, diakses 29 Maret 2021.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, "Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia," *Law Reform*, Volume 1 Nomor 1, 2005, hlm. 5.

menghasilkan hal-hal yang positif bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai barat yang kurang sesuai dengan nilai ketimuran menyebabkan merosotnya moralitas generasi muda Indonesia, tak terkecuali mahasiswa hukum. Akibat pengaruh nilai-nilai negatif, sikap dan perilaku mahasiswa hukum menjadi kurang bermoral. Hal ini tentu akan berdampak kepada pola pikir mahasiswa hukum itu sendiri. Hati nurani dan rasa keadilan yang seharusnya tertanam dalam hati setiap mahasiswa hukum, sulit ditanamkan jika moralitasnya sudah rendah.

Pendidikan hukum yang ada saat ini dirasa sulit untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, khususnya kemerosotan moral mahasiswa hukum. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsep progresif sebagaimana telah disebutkan di muka masih belum bisa terlaksana dengan baik di fakultas-fakultas hukum. Padahal, konsep hukum progresif merupakan perwujudan yang ideal bagi keberlangsungan pendidikan hukum di Indonesia. Jika pendidikan hukum di Indonesia masih hanya melihat dari segi normatif saja, kemerosotan moral bukan hanya akan berdampak pada mahasiswa hukum tetapi juga kepada aparat penegak hukum sebagai *output* dari Pendidikan tinggi hukum.

## 2. Mekanisme Penerapan Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis *Law Case Study* Guna Menghasilkan Calon Sarjana Hukum Yang Pancasila Di Era *Society 5.0*

Metode belajar *Law Case Study* dalam pendidikan hukum diciptakan oleh Christopher Columbus Langdell yang saat itu menjabat sebagai dekan dari Harvard Law School periode 1870 sampai 1895. Langdell menciptakan metode ini untuk mensistematiskan dan menyederhanakan pendidikan hukum yang sebelumnya mengedepankan prinsip, norma, dan doktrin. Mekanisme dari metode belajar ini yaitu:

1. Menggunakan putusan pengadilan untuk mencontohkan prinsip-prinsip hukum.
2. Menggunakan metode diskusi Socrates antara pengajar dan mahasiswa. Metode Socrates merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan saling diskusi, dihadapkan dengan deretan pertanyaan dengan harapan mahasiswa dapat menemukan jawabannya, selain itu adanya saling bantu membantu untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang sulit.
3. Menganalisis dilema-dilema hukum setelah kasus yang dipelajari terselesaikan. Dilema hukum dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat konflik yang tidak terhindarkan antara norma-norma hukum. Istilah ini merujuk pada kondisi mematuhi atau menerapkan satu norma harus mengakibatkan kerugian yang tidak semestinya dari yang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Harvard Law School, "The Case Study Teaching Method", *The Case Study Teaching Method* (*harvard.edu*), diakses 5 Juni 2021.

Berdasarkan mekanisme di atas, adapun pembagian peran dosen dan mahasiswa dalam metode belajar *Law Case* sebagai berikut :

Dosen	Mahasiswa
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pertanyaan ke mahasiswa terkait kasus hukum tertentu untuk membentuk fokus diskusi.</li> <li>2. Mengidentifikasi mahasiswa yang memiliki pandangan berseberangan dalam pembelajaran kasus hukum.</li> <li>3. Membentuk grup-grup dengan pendapat yang berseberangan satu sama lain dalam suatu kasus.</li> <li>4. Mempersilahkan tiap grup untuk menyampaikan pendapat hukumnya beserta fakta-fakta yang mendukung.</li> <li>5. Setelah mendengarkan pendapat dari mahasiswa, dosen menjelaskan lebih lanjut mengenai posisi dan kedudukan kasus beserta proses penyelesaiannya. Disertai dengan menganalisis pula pendapat-pendapat dari grup-grup mahasiswa yang telah dibentuk.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memposisikan dan memerankan diri sebagai seseorang dalam kasus hukum yang sedang dipelajari.</li> <li>2. Berdebat dan mempertahankan argumen sebagai peran yang telah diberikan.</li> <li>3. Mempelajari teori pendekatan dan penyelesaian dilemma hukum dalam kasus yang sedang dipelajari.</li> <li>4. Bekerja sama dan berdiskusi dengan mahasiswa lain melalui debat, presentasi, dan permainan peran persidangan.</li> </ol>

Metode belajar *Law Case* memberikan suatu pengalaman untuk melakukan simulasi proses dan penyelesaian kasus hukum beserta dilema-dilemanya. Proses belajar yang langsung ke simulasi dan aktif akan menstimulasi mahasiswa untuk dapat melihat suatu kasus dari sisi sosiologis, tidak hanya dari sisi positivistik perundang-undangan saja. Hal ini dikarenakan pendidikan hukum tidak seharusnya bersifat tertutup atau sempit (*parochialism*) terhadap perkembangan masyarakat sekitar. Pendidikan hukum harus mampu mempertimbangkan ilmu pengetahuan lain yang berkembang di luar ilmu hukum (*state of the art in science*).<sup>15</sup> Pendidikan

<sup>15</sup> Khaidir Anwar, "Pendidikan Hukum di Era Transisi dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru" *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40 Nomor 2, 2011, hlm. 241.

hukum yang non-formal dengan melihat aspek lain selain perundang-undangan dapat menghasilkan intelektual hukum yang paham mengenai penerapan dari hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Revolusi Industri 4.0 membuat proses penegakan hukum diharuskan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang cepat ini. Perlu ada kajian secara sosiologis dan bukan hanya sekedar positivistik untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Penanaman prinsip berpikir holistik dalam hukum perlu ditanamkan pada saat pendidikan mahasiswa hukum. Pendidikan merupakan sarana pengkaderan calon-calon penegak hukum. Adanya pengkaderan sudah menjadi pandangan sosiologis sejak masa Pendidikan. Calon-calon penegak hukum nantinya dapat melayani dan memberikan keadilan dalam penegakan hukum bagi masyarakat.

Nilai keadilan dianggap penting oleh masyarakat Indonesia dan tertuang dalam sila ke-5 Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menegaskan bahwa Bangsa Indonesia menjunjung tinggi keadilan. Dalam praktiknya, keadilan hanya dapat dipahami apabila seseorang diposisikan dalam keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Dan dalam upaya mewujudkan keadilan ini, diperlukan banyak waktu dan penghadapan terhadap kekuatan-kekuatan tatanan politik yang bertarung. Diperlukan generasi penegak hukum yang mampu menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan keadilan di zaman yang terus berjalan ini. Maka *Law Case Study* muncul sebagai sarana simulasi penerapan hukum nyata untuk mahasiswa hukum yang merupakan calon-calon penegak hukum.

#### **D. Simpulan**

*Law Case Study* merupakan metode pembelajaran hukum yang menekankan analisis kasus hukum. Metode ini memberikan pengajaran yang melihat aspek sosiologis suatu kasus. Pada pendidikan mahasiswa hukum, memandang kasus hukum dengan holistik merupakan hal penting agar mahasiswa dapat menyelesaikan kasus hukum beserta dilema-dilema hukumnya. Dengan adanya pandangan aspek sosiologis, sarjana hukum akan mampu memberikan keadilan sebagai penegak hukum. *Law Case Study* merupakan bagian dari reformasi pendidikan hukum yang progresif. Dikarenakan cara pembelajarannya yang dapat melatih analisis hukum dan sosial sarjana hukum. Analisis yang terlatih inilah yang dapat mewujudkan calon-calon penegak hukum yang berkeadilan. Keadilan yang diwujudkan merupakan pelaksanaan dari Pancasila sila ke-5 dan hal ini berarti mahasiswa hukum akan mampu mengamalkan pandangan hidup dan ideologi bangsa dalam berbagai masalah di perkembangan zaman. *Law Case Study* yang tidak hanya berfokus di sisi positivistik hukum mampu menjawab permasalahan sosial yang timbul dari Revolusi Industri 4.0 dan dapat digunakan sebagai penyambut untuk Era *Society 5.0*.

#### **E. Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya pada Tuhan YME atas penyelesaian penelitian tentang Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis *Law Case Study* Guna Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Pancasilais Di Era *Society 5.0.* Adapun pihak lainnya yang ikut menyukseskan kepenulisan ini adalah Ibu Mira Novana Ardani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing selama proses penulisan berlangsung.

## F. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (Februari 2020). "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019". 12 Februari 2020, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aeec62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>.
- Bedner, A. (2021). Legal Education in Indonesia. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Volume 1 Nomor 1.
- Huda, N. (2018). Kurikulum Pendidikan Hukum Pasca Revolusi Industri 4.0, Keniscayaan Sebagai Pilihan. Prosiding Seminar Nasional Universitas Pekalongan.
- Indonesia Corruption Watch. (Agustus 2020). "Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020", Republika. Id, diakses dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Hasil%20Pemantauan%20Persidangan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf>.
- Juwana, H. (2005). Reformasi Pendidikan Hukum Indonesia. *Hukum dan Pembangunan*, Volume 35 Nomor 1.
- Nurani, D. (Februari 2021). "Menyiapkan Pendidik Profesional Di Era Society 5.0", direktorat sekolah dasar djpdd kemendikbud, 3 Februari 2021, diakses dari <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/menyiapkan-pendidik-profesional-di-Era-Society-50>.
- Rahardjo, S. (2005). Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. *Law Reform*, Volume 1 Nomor 1.
- Ridwan. (2019). Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana yang berwibawa. *Media Hukum*, Volume 19 Nomor 1.
- Sawitri, D. (2019). Revolusi Industri 4.0: Big Data Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Ilmiah Maksitek*, Volume 4 Nomor 3.
- Sundari, C. (2019). Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*. Magelang; Fakultas Ekonomi Universitas.
- Wahyudi H. S. & Sukmasari M. P. (2014). Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. *Analisa Sosiologi*, Volume 3 Nomor 1.